



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), KABUPATEN MOJOKERTO, semula bertempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Andi Yusuf, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "Justice" yang berkantor di Perumahan Karisma Griya Asri Blok C-2, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1022/Kuasa/8/2023/PA.Mr tanggal 24 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: aanhukum55@gmail.com, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS KABUPATEN MOJOKERTO, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Miftakhul Ulum & Partners" yang berkantor di Jalan Permata Nomor 1, Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 449/Kuasa/5/2023/PA.Mr tanggal 16 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: m.miftakhululum28@yahoo.com, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpersi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonpersi

1. Mengabulkan Rekonpersi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 2.500.000,- selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Rekonpersi Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 10 Agustus 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding keberatan untuk diceraikan dari Pemohon/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Agustus 2023, yang dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr untuk Pembanding tanggal 29 Agustus 2023 dan Terbanding tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 347/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 4210/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hj. Roesiyati, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* karena ada kesalahan dalam menulis alamat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pertimbangan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena keliru dalam menulis alamat Termohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa kejelasan identitas para pihak dalam permohonan, termasuk didalamnya alamat Termohon dianggap sudah jelas jika untuk keperluan pemanggilan dan pemberitahuan dapat sampai kepada yang dipanggil atau yang diberitahukan. Oleh karena dalam perkara ini tidak ada kesulitan dalam pemanggilan dan pemberitahuan, maka permohonan perkara ini dianggap sudah jelas, oleh karenanya eksepsi Termohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan tentang pokok perkara sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan:
 - Termohon terlalu memaksa Pemohon untuk membeli rumah bersama, padahal kondisi Pemohon pada saat itu tidak memungkinkan;
 - Termohon sering menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;
 - Termohon sering menuduh Pemohon membantu orang tua Pemohon;
 - Termohon kurang bisa mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan bersama pada tahun 2015 membeli rumah dan untuk meringankan pembelian, orang tua Termohon meminjamkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah secara cash dan pada tahun 2018 dilakukan renovasi;
- Bahwa sebagai istri wajar jika menanyakan kemana suami pergi dan dengan siapa sebagai ungkapan kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon membantu ekonomi orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mampu mengelola keuangan keluarga karena selama ini Termohon ikut membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon di KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB tidur di, KECAMATAN KRANGGAN, KOTA MOJOKERTO.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama atau bermalam di rumah Perumahan Griya Permata Meri dan Termohon juga tidak pernah tidur di rumah orang tua Pemohon, yang benar anak-anak Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bekerja dirawat oleh orang tua Pemohon dan pada jam 22.00 WIB Termohon menjemput anak untuk diajak pulang untuk tidur di Perumahan Griya Permata Meri;
- Bahwa kecurigaan dan cemburu Termohon dengan alasan tidak masuk akal dan tidak hanya terkait satu subjek (subjek yang berbeda-beda);
- Bahwa tuduhan Termohon tentang Pemohon membantu ekonomi ibu Pemohon terkadang disampaikan langsung kepada ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembelian rumah atas kesepakatan bersama;
- Bahwa rasa cemburu pada awal pernikahan saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah menuduh Pemohon membantu ekonomi orang tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon masih sering ketemu di rumah orang tua Pemohon dalam satu kamar dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan, Termohon dalam jawabannya hanya menyatakan sering ketemu dengan Pemohon ketika menjemput anak yang diasuh oleh orang tua Pemohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak bertempat tinggal bersama selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang tertuang dalam replik Pemohon yang menyatakan Termohon cemburu pada Pemohon dengan subjek yang berbeda-beda, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon sering cemburu;
- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang tertuang dalam replik Pemohon yang menyatakan Termohon pernah langsung mengatakan kepada ibu Pemohon bahwa Pemohon membantu ekonomi ibu Pemohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon telah menuduh Pemohon membantu ekonomi ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dalam keterangannya menyatakan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon membantu kebutuhan ekonomi ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

1. Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim agar diberi hak hadhanah atas anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 15 tahun dan ANAK KE DUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING sudah bisa menentukan pilihannya sendiri lebih ikut ke Penggugat Rekonvensi atau ikut Tergugat Rekonvensi dan anak yang bernama ANAK KE DUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun kesehariannya lebih dekat ke Tergugat Rekonvensi dan ketika Penggugat Rekonvensi bekerja yang mengasuh adalah ibu dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001, jika terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam jawaban gugat konvensinya menyatakan bahwa setiap jam 22.00 WIB menjemput anak-anaknya untuk tidur di rumah di Perumahan Griya Permata Meri, dengan demikian telah terbukti bahwa meskipun kalau siang anak-anak diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon namun pada malam harinya anak-anak tidur bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon di Perumahan Griya Permata Meri, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan anak yang pertama biasanya tidak mau diajak ke rumah Perumahan Griya Permata Meri, bukan berarti anak pertama tersebut tidak dekat dengan Penggugat Rekonvensi karena dalil Tergugat Rekonvensi hanya mengatakan "biasanya" berarti tidak selalu menolak diajak tidur di Perumahan Griya Permata Meri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 15 tahun dan anak yang kedua bernama ANAK KE DUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa menurut dalil Penggugat Rekonvensi, penghasilan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, tetapi dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan gaji pokok per bulan sebagai PNS Golongan IV/a sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar Tergugat Rekonvensi per bulan di daerah Kabupaten Mojokerto kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga besarnya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya menolaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, termasuk didalamnya tentang lamanya Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyasyiah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri tanpa ridha istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum pada pertimbangan tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah $\text{Rp}2.500.000,00 \times 12 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Termohon, maka kewajiban Pemohon berupa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah untuk kedua anak masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anak sampai anak itu dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS (Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Mojokerto) dengan gaji perbulan Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar seorang anak perbulan di daerah Kabupaten Mojokerto kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak sehingga untuk 2 orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang, maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Termohon, maka kewajiban Pemohon berupa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar selengkapannya akan dituangkan dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak eksepsi Termohon
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 15 tahun dan ANAK KE DUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- 3.3. Nafkah anak masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk 2 orang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban yang tercantum dalam amar nomor 3.1. dan 3.2. sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2023 Nomor 347/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah